



P U T U S A N

Nomor 637/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap :
SABAR SINAGA alias SABAR;
2. Tempat Lahir :
Tanjung Balai (Sumatera Utara);
3. Umur / Tanggal Lahir :
42 Tahun / 28 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin :
Laki-Laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat Tinggal :
Jalan Alpokat Lingkungan III
Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk
Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama :
Islam;
8. Pekerjaan :
Wiraswasta.

Terdakwa II

1. Nama Lengkap :
**AGUNG PRADANA PUTRA Alias
AGUNG Bin HERMANSYAH;**

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR



2. Tempat Lahir :
Sipaku Area (Asahan- Sumatera Utara);
3. Umur / Tanggal Lahir :
25 Tahun / 14 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin :
Laki-Laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat Tinggal :
Jalan Benteng LK III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Madya Tanjung Balai Provinsi Sumut;
7. Agama :
Islam;
8. Pekerjaan :
Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023.

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Rina Astatu Lubis, S.H. Dan Kawan-Kawan, masing-masing adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Law Office Rina Astuti Lubis & Associated yang berkantor di Jln Perintis Km VIII – Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 September 2023, dengan Register Nomor 434/P.SK/2023/PN Rhl dan Nomor 435/P.SK/2023/PN Rhl;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 637/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 637/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Oktober 2023 NO. REG. PERK : PDM-71/L.4.20/Eku.2/08/2023 sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR



1. Menyatakan terdakwa I SABAR SINAGA Alias SABAR bersama dengan terdakwa II AGUNG PRADANA PUTRA Alias AGUNG Bin HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Perbuatan Yang Bertujuan Mencari Keuntungan, Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung, Untuk Diri Sendiri Atau Untuk Orang Lain Dengan Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi maupun Tidak Terorganisasi, Atau Memerintahkan Orang Lain Untuk Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi maupun Tidak Terorganisasi, Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk Memasuki Wilayah Indonesia Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Dan/Atau Masuk Wilayah Negara Lain, Yang Orang Tersebut Tidak Memiliki Hak Untuk Memasuki Wilayah Tersebut Secara Sah, Baik Dengan Menggunakan Dokumen Sah maupun Dokumen Palsu, Atau Tanpa Menggunakan Dokumen Perjalanan, Baik Melalui Pemeriksaan Imigrasi maupun Tidak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Melanggar pasal 120 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SABAR SINAGA Alias SABAR bersama dengan terdakwa II AGUNG PRADANA PUTRA Alias AGUNG Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Oppo A3S warna merah
- ✓ 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Oppo C55 warna hitam

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR



(Dirampas Untuk Negara)

4. Membebani kepadaterdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 1 November 2023, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Sabar Sinaga alias Sabardan** Terdakwa II **Agung Pradana Putra alias Agung Bin Hermansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penyelundupan Manusia Secara Bersama-Sama** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepadaPara Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama**1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk OppoA3S warna merah;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Oppo C55 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 1 November 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 1 November 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR



Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I Sabar Sinaga alias Sabar dan Terdakwa II Agung Pradana Putra Alias Agung Bin Hermansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penyeludupan Manusia Secara Bersama-Sama", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 1 November 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 1 November 2023 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lilin Herlina, S.H., M.H. dan Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj, Rosviati S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR



Ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rosviati, S.H.

Hal 9 dari 8 Hal Putusan Nomor 637/PID.SUS/2023/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)